

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 027.1/HK.01.00/K.JI-02/10/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 97 huruf b angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian logistik pemilihan umum serentak tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan

- Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
 13. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan/atau Jabatan Fungsional Umum

serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

- a. Koordinator Pengarah bertugas,
mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
- b. Pengarah bertugas,
 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (*ex officio*);
- c. Penanggung jawab (*ex officio*) bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (*ex officio*), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua;
- f. Anggota yang berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, yakni :
 1. bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Kabupaten Banyuwangi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;

2. bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian adminitrasi;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua
- g. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,
 2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
 3. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- h. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni :
1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
 4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;
- i. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni :
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
 2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
 3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi termasuk namun tidak terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya.
 4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
 5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

KELIMA

Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi

Pada tanggal : 23 Oktober 2023



Ketua,

Adrianus Yansen Pale, ST

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Banyuwangi
Nomor : 027-A/HK.01.00/K.JI-02/10/2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

SUSUNAN

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Adrianus Yansen Pale, ST	Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah (Koordinator)
2	Joyo Adikusumo, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
3	Khomisa kurnia Indra, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
4	Luqman Wahyudi, SH.,MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
5	Untung Apriliyanto, S.TP	Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Pengarah
6	Sukorenangningsih, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Ketua
7	Yulia Anggraini	Staf Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Wakil Ketua
8	Sumarsono	Staf Divisi HPS Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
9	Titik sri rahayu	BPP	Anggota
10	Galang Romadhon YS	Staf Divisi PPH Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
11	M Nuril Wijayanto	Staf Divisi PP dan Datin Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota
12	Nina Mayasari	Staf SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Banyuwangi	Anggota

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 23 Oktober 2023

Ketua,

Adrianus Yansen Pale, ST